



PUTUSAN

Nomor 1601/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 48 tahun, agama Budha, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru sekarang alamatnya tidak diketahui di seluruh wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 19 Nopember 2015, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1601/Pdt.G/2015/PA.Pbr., pada tanggal 23 Nopember 2015 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 1996 di Kantor

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1601/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



- Urusan Agama Kecamatan Manggeng Aceh Selatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.KA/5/20/XI/1996;
2. Bahwa sesaat setelah Akad Nikah Termohon mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
 3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap di daerah Pulau Birandang Kampar Tmur sekitar 5 (tahun) kemudian pindah ke Jl. Nenas RT/RW 01/03 Kel. Jatirejo Kec. Sukajadi Pekanbaru;
 4. Bahwa ketika perkawinan Pemohon sudah memiliki 2 (dua) orang yang bernama;
 - Anak I, umur 18 tahun;
 - Anak II, umur 15 tahun;
 5. Bahwa mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak anak pertama lahir dikarenakan Termohon mempunyai sifat suka meninggi dalam kehidupan, tempramental suka marah-marah terhadap kejadian kecil dalam rumah tangga dan hal ini sudah sering diingatkan oleh Pemohon untuk tidak diulangi dan ternyata tetap diulangi kembali oleh Pemohon;
 6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain :
 - a. Termohon mempunyai sifat egosi dan tempramental;
 - b. Termohon kurang perhatian dan melayani Pemohon ketika pulang dari tempat kerja (menyiapkan makan dan minum dan lainnya);
 - c. Termohon juga kurang perhatian kepada perkembangan diri kedua anak mereka;
 - d. Termohon suka berlaku kasar dalam ucapan kepada Pemohon;
 - e. Termohon tidak transparan dalam hal mengelola keuangan dalam rumah tangga;
 - f. Termohon suka meminta lebih untuk membeli barang keinginannya padahal Termohon sudah mengetahui besarnya gaji yang diterima Pemohon sebagai pekerja;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1601/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar 3 (tiga) tahun lalu ketika Pemohon mengetahui kalau Termohon suka berhubungan dengan menggunakan telpon dengan seorang laki-laki lain yang berada di Aceh diketahui Pemohon karena ketika berbicara di telpon Termohon menggunakan bahasa Aceh, dan sudah dilarang dan diingatkan oleh Pemohon namun tidak diindahkan sama Termohon;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas Termohon malah pergi meninggalkan Pemohon dan kedua anaknya dan tidak ada kabar sampai saat ini;
9. Bahwa oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dikarenakan sudah selama 3 (tiga) tahun Termohon sudah meninggalkan Pemohon beserta kedua anak-anak mereka, sehingga tidak ada lagi harapan untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon berhak menuntut agar perkawinan antara Pemohon dan Termohon diputus karena perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 yang berbunyi "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri" jo PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi "antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

PETITUM

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak Raj'i dihadapan persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1601/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor: 1601/Pdt.G/2015/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dilailnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor KA/5/20/XI/1996 tanggal 28 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggeng Aceh Selatan. dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1601/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: Misdar bin Lukman Hakim. dan Marnus Janawat bin M. Lidin. yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I.

- Bahwa Pemohon adalah Paman Saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya aman dan harmonis, namun sejak 5 tahun terakhir tidak lagi harmonis, sering bertengkar atau cekcok.
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan atau seizin Pemohon, seperti pulang kampung ke Aceh tanpa setahu Pemohon, dan pergi ke Dumai.
- Bahwa semenjak 3 tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah, waktu itu Termohon minta izin pulang ke Aceh, setelah itu Pemohon menyusul Termohon, ternyata Termohon tidak ada di Aceh, dan Informasinya Termohon telah pergi bersama laki-laki lain;
- Bahwa sampai sekarang Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar negeri;
- Bahwa Pemohon sudah menunggu dan mencari Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II ;

- Bahwa Saksi adalah adik sepupu dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dalam 2 tahun terakhir;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, saksi pernah melihat sendiri Termohon pergi dengan laki-laki tersebut, serta Termohon sering pergi tanpa setahu dan seizin Pemohon;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1601/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



- Bahwa sekitar 2 tahun yang lalu, Termohon dengan izin Pemohon pulang kampung ke Aceh, namun setelah Pemohon menyusul Termohon ke Aceh, ternyata Pemohon tidak menemui Termohon dan ternyata Termohon telah pergi bersama laki-laki lain yang sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah berupaya mencari Termohon, namun tidak berhasil;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pilih !, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *re/aas* panggilan Nomor 1601/Pdt.G/2015/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1601/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka Termohon dapat dikategorikan sebagai pihak yang tidak beritikad baik sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1601/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan atau Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Misdar bin Lukman Hakim dan Marnus Janawat bin M. Lidin yang ternyata keduanya tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yaitu Misdar bin Lukman Hakim ternyata mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, sehingga keterangan dimaksud menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Marnus Janawat bin M. Lidin, juga ternyata mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, sehingga keterangan dimaksud menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg.,

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1601/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 *R. Bg.* dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1601/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dan Tergugat berdomisili di Sukajadi Kota Pekanbaru, yang dihubungkan dengan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggeng Aceh Selatan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Marpoyan Damai dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sukajadi, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggeng Aceh Selatan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1601/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai dan Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, serta Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Manggeng Aceh Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.281.000,- (*dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 April 2016 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1437 *Hijriyyah*. oleh kami **Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Detwati, M.H.** dan **Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1601/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. Muslim Djamaluddin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Drs. Zulkifli, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Zulkifli, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 190.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1601/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1601/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)